



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

DIAN AMALIA SH, perempuan, Warga Negara Indonesia, Islam, lahir di Jakarta 13 Mei 1993, pekerjaan advokat, beralamat tinggal di Jl. Palbatu 2 No. 9 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, telp. 088219215938, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Raden Nuh, S.H.,S.E.M.H, Advokat, beralamat di Jl. Cidurian No.4 RT.008 RW.006, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

SURYA NURPATRIA NUSA, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam swasta, alamat/ bertempat tinggal di Jalan Taman Cilandak IV/38, RT 005, RW. 004, Kel. Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12430, NIK 3174050203760004, telp. 081388808182, 081212977979, 081281872698, email [snnusa@gmail.com](mailto:snnusa@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2023 dengan Register No.10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang advokat penerima kuasa dari Tergugat sebagaimana dalam surat kuasa 30 Desember 2021 dan surat kuasa tanggal 17 Februari 2022 selaku Penggugat dalam perkara gugat waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Reg. No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di samping Tergugat, terdapat Samudra Hari Utomo / SHU (kakang kandung Tergugat) dan Ibu Sri Adriati (Ibu Tergugat) sebagai pemberi kuasa, tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo dikarenakan SHU telah membayar kewajibannya kepada Penggugat dan mengenai pembayaran biaya pengurusan perkara sesuai kesepakatan ditalangi seluruhnya oleh Tergugat dan Samudra Hari Utomo / tidak dibebankan tagihan;
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 Tergugat telah mencabut pemberian kuasanya kepada Penggugat padahal Penggugat telah menyelesaikan tugas / pekerjaan sebagaimana terdapat dalam surat kuasa; Oleh karenanya, Penggugat mengirim tagihan pembayaran atas biaya jasa advokat yang belum dibayar akan tetapi Tergugat menolak membayar kewajibannya hingga hari ini;
4. Bahwa untuk pengurusan perkara gugat waris di Pengadilan Agama telah disepakati secara lisan sebagai berikut:
  - a) biaya jasa advokat Rp. 250 juta
  - b) biaya operasional maksimal Rp 250 juta (Biaya sidang, SKUM, descente / pemeriksaan setempa 10 lokasi obyek dll)
  - c) biaya cadangan untuk pengurusan perkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500 juta (termasuk pengurusan perkara di tingkat banding dan kasasi, peninjauan kembali).
  - d) success fee sebesar 5% akan dibayar setelah tiap-tiap obyek waris terjual melalui lelang yang dilakukan Pengadilan Agama / Kantor Lelang;
5. Bahwa biaya jasa dan operasional advokat tersebut di atas (kecuali success fee) pada awalnya dijanjikan dibayar oleh Tergugat setelah diperoleh uang pinjaman dari pihak calon pembeli atas salah satu objek gugat waris ( sebidang tanah terletak di Jl. Prabudimuntur No. 6 Citarum, Bandung / Sertifikat Hak Milik No. 123/Citarum), akan tetapi setelah uang pinjaman dari calon pembeli diterima, uang jasa dan operasional advokat hak Penggugat yang telah dijanjikan tidak dibayar oleh Tergugat dengan alasan menunggu perkara diputus pengadilan;
6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 telah terbit putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS yang mana amar putusannya telah sesuai keinginan Tergugat, dan oleh karenanya pada 31 Maret 2023 Penggugat mengajukan tagihan atas biaya jasa advokat dan biaya operasional selama persidangan perkara berlangsung (lebih satu tahun) kepada SHU dan Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 250 juta dan Rp. 195 juta (untuk 27 kali sidang dan 3 sidang di tempat = 30 kali sidang) = Rp. 445.000.000. Kewajiban

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan SHU masing-masing Rp. 222.500.000, di mana Samudra Hari Utomo/SHU telah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat sebelumnya menolak membayar jasa advokat dengan alasan menunggu putusan lalu berubah alasannya: menunggu pencairan rekening peninggalan di Standard Chartered Private Bank Singapura (Diurus Penggugat dengan surat kuasa yang berbeda), alasan Tergugat mana adalah tidak berdasar dan tidak sesuai kesepakatan juga tidak dapat diterima Penggugat dikarenakan sangat memberatkan keuangan / *cash flow* Penggugat yang telah menalangi lebih dulu biaya operasional.
8. Bahwa alasan Tergugat yang pada pokoknya menolak membayar tagihan hak Penggugat merupakan itikad tidak baik Tergugat, mencederai harkat dan martabat profesi Penggugat sebagai advokat yang telah menjalankan pemberian kuasa dengan baik dan sesuai keinginan Tergugat;
9. Bahwa penolakan Tergugat membayar tagihan mengakibatkan Penggugat dirugikan Rp 225.500.000 atas biaya jasa advokat dan biaya operasional ditambah kerugian dari lain yang timbul akibat wanprestasi Tergugat di antaranya Penggugat terpaksa mencari pinjaman uang terutama untuk membayar gaji staf, operasional dan biaya dalam pengajuan gugatan a quo ke pengadilan, untuk mudahnya Penggugat tetapkan Rp. 30 juta sehingga seluruhnya Rp. 252.500.000 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa penolakan Tergugat membayar biaya jasa/ operasional advokat yang telah disepakati telah dapat dikategorikan suatu wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang mengatur tentang prestasi: untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
11. Bahwa kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi/ ingkar janji sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata yakni kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
12. Bahwa mengenai uang jasa / operasional advokat walau pun tidak dibuat perjanjian tertulis tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk tidak membayarnya apalagi Tergugat sendiri telah mengakui adanya kesepakatan lisan tersebut baik yang dibuat oleh Samudra Hari Utomo maupun oleh Tergugat sendiri.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



13. Bahwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18/ 2003 tentang Advokat: *“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”*.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 18/2003, berbunyi: *“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”*

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 18/2003, berbunyi:

*“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.”*

Ketentuan Pasal 21 UU No. 18/2003, berbunyi:

( 1) *advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.*

(2) *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

14. Bahwa dalam hukum positif, asas *konsensual* mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata: *“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.*

15. Bahwa KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat jika telah dicapai kesepakatan antar pihak. Meski demikian terdapat beberapa pengecualian atas asas konsensual berdasarkan ketentuan undang-undang.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satu pun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya/*pacta sun servanda.*

17. Bahwa kewajiban Pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807 s/d 1812 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1808 KUH Perdata, berbunyi: *“Pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya”*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan uraian gugatan di atas, dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim berkenan mengabulkan gugatan penggugat atas pembayaran biaya jasa dan biaya operasional operasional advokat dan ganti rugi yang seluruhnya Rp. 252.500.000 yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
19. Bahwa dimohonkan pula kepada Yang Mulia Hakim berkenan untuk menetapkan bunga sebesar 3% (tiga persen) dari Rp. 222.500.00 atas tiap-tiap bulan keterlambatan Tergugat menjalankan putusan yang telah berkekuatan tetap nantinya dihitung sejak 31 Maret 2023;
20. Bahwa agar putusan kelak tidak sia-sia dan hampa belaka (*ilusoir*) dikarenakan nantinya Tergugat tidak menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), sudah sepatutnya dimohonkan kepada Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, berupa:
  - a. Rekening Simpanan (*Saving Account*) Nomor 1130060748 atas nama Surya Nurpatricia Nusa di PT Bank DBS Indonesia, beralamat kantor di PT. DBS Bank Tower Ciputra World I Lantai 33; Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5; Karet Kuningan, Jakarta Selatan; 12940;
  - b. Rekening Simpanan (*Saving Account*) Nomor 2370708099 atas nama Surya Nurpatricia Nusa di PT. Bank Central Asia, Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310;
  - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard B 2907 TE milik Tergugat.

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas yang didasarkan atas bukti yang autentik dan alasan yang sah telah sepatutnyalah dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi / ingkar janji atas kewajibannya selaku pemberi kuasa kepada Penggugat selaku advokat penerima kuasa;
3. Mengabulkan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yang dimohonkan berupa:
  - a) Rekening Simpanan (*Saving Account*) Nomor 1130060748 atas nama Surya Nurpatricia Nusa di PT Bank DBS Indonesia, beralamat kantor di PT. DBS Bank Tower Ciputra World I Lantai 33; Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5; Karet Kuningan, Jakarta Selatan; 12940;
  - b) Rekening Simpanan (*Saving Account*) Nomor 2370708099 atas nama Surya Nurpatricia Nusa di PT. Bank Central Asia, Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard B 2907 TE milik Surya Nurpatricia Nusa.
4. Menghukum Tergugat membayar jasa advokat Rp. 222.500.000 dan ganti rugi Rp. 30.000.000, seluruhnya sebanyak Rp. 252.500.000 (*dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai, segera dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menetapkan bunga 3% (tiga persen) dari jasa advokat Rp. 222.500.000 untuk tiap bulan keterlambatan Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan segera walaupun ada pengajuan keberatan dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya dalam perkara.

Atau;

*Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing untuk Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas dan untuk Tergugat hadir Kuasanya Andri C. Sihombing, SH.MH., dkk, Para Advokat pada Firma Hukum Andri C. Sihombing & Co, beralamat di Jl. Taman Cilandak IV No.38 RT.005/004 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara aquo merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 tahun 2016 oleh karenanya perkara aquo tidak diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi sebagaimana PERMA 1 tahun 2016 namun di persidangan pertama Hakim telah mengupayakan dan menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan jalan perdamaian dan para pihak mohon waktu mengadakan perdamaian akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa Terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) halaman 1 s.d. halaman 3 Gugatannya, jelas mengada-

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel*



ada, sesat dan berupaya mengaburkan fakta hukum yang ada. Oleh karenanya, patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana alasan dan fakta-fakta, antara lain, sebagai berikut:

2.1. TERGUGAT dan ahli waris Ir. Harsono lainnya (ic. Ny Sri Adriati dan Samudra Hari Utomo) tidak pernah menunjuk PENGGUGAT secara pribadi sebagai kuasa hukum untuk mengajukan Gugat Waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *vide* Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS.

2.2. Pengurusan Gugatan Waris, *vide* Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS, TERGUGAT menunjuk RDA Law Office & Rekan sebagai kuasa hukum melalui pemberian kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2021 dan dalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2021 tersebut, secara tegas dan nyata TIDAK MENGATUR HAL-HAL YANG MENCAKUP *LAWYER FEE, SUCCESS FEE* DAN/ATAU BIAYA OPERASIONAL.

Gugatan Waris, *vide* Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS., oleh dan antara TERGUGAT, Ny Sri Adriati dan Samudra Hari Utomo MELAWAN Bulan Purnamasari (ic. Juga Ahli Waris Ir. Harsono/Kakak TERGUGAT), yang *notabene* merupakan MANTAN KLIEN RADEN NUH, SH., MH., DAN/ATAU RDA LAW OFFICE & REKAN PADA SAAT MENGHADAPI SENGKETA DENGAN SAMUDRA HARI UTOMO.

2.3. TERGUGAT dan ahli waris Ir. Harsono lainnya (ic. Ny Sri Adriati dan Samudra Hari Utomo) tidak pernah memberikan dan/atau menandatangani surat kuasa tertanggal 17 Februari 2022 sebagaimana diklaim PENGGUGAT.

2.4. Pencabutan seluruh kuasa yang pernah diberikan TERGUGAT kepada RDA Law Office & Rekan, termasuk diantaranya surat kuasa terkait pengurusan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dilatarbelakangi oleh karena:

- 1) RDA Law Office & Rekan melakukan penagihan tanpa dasar dan diikuti dengan cara-cara yang melawan hukum kepada TERGUGAT. Perbuatan klaim sepihak tanpa dasar dan diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak patut dan/atau intimidasi/ancaman kekerasan, secara hukum dapat dikualifikasikan dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel*



- 2) TERGUGAT baru menyadari bahwa PENGGUGAT dan kantor RDA Law Office & Rekan telah memanfaatkan permasalahan warisan keluarga TERGUGAT untuk kepentingan PENGGUGAT dan/atau Kantor RDA Law Office, yang mana ada disuatu waktu PENGGUGAT dan Kantor RDA Law Office & Rekan menjadi kuasa hukum dari TERGUGAT, Ny Sri Adriati dan Samudra Hari Utomo melawan Kakak TERGUGAT (ic. Bulan Purnamasari) yang diwakili oleh Edy Syahputra (ic. Adik dari Raden Nuh, SH., MH). Selain itu, Raden Nuh pernah menjadi Kuasa Hukum Bulan Purnamasari melawan Samudra Hari Utomo dan sebaliknya Raden Nuh menjadi kuasa hukum Samudra Hari Utomo melawan Bulan Purnamasari. Terhadap kedua hal tersebut TERGUGAT akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik advokat melalui organisasi Advokat yang menaungi Raden Nuh, SH., MH. dan/atau PENGGUGAT.

FAKTA, sekalipun TERGUGAT telah mencabut seluruh kuasa yang diberikan TERGUGAT kepada Kantor Hukum RDA Law Office, pada sekira bulan Mei 2023 PENGGUGAT secara melawan hukum masih menerima surat untuk dan atas nama TERGUGAT, dan bahkan masih mengklaim sebagai kuasa hukum TERGUGAT.

- 2.5. Pengurusan gugatan waris, *vide* Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS., tidak terdapat atau tidak disertai dengan perjanjian jasa hukum sebagaimana mestinya. TERGUGAT hanya mengetahui dari Samudra Hari Utomo bahwa hal-hal yang telah disepakati dengan Raden Nuh, SH., MH., selaku Advokat pada kantor hukum RDA Law Office & Rekan, antara lain, sebagai berikut:

- 1) RDA Law Office & Rekan menjanjikan perkara akan dimenangkan TERGUGAT dan terhadap isi putusan Akta Perdamaian No. 91/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 April 2021, pembagian warisnya akan diperhitungkan ulang dengan merujuk pembagian menurut hukum Islam;
- 2) Biaya administrasi Pengadilan, seperti: pembayaran SKUM, gugatan, dan lain sebagainya sepenuhnya akan dibebankan kepada keluarga TERGUGAT;
- 3) Penanganan perkara tidak dibebankan biaya *Lawyer Fee*;



- 4) *Success Fee* sebesar 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dari total nilai harta warisan atas nama Ny. Sri Adriati, yang akan dibayarkan setelah perkara gugatan waris dimenangkan TERGUGAT dan telah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
- 2.6. TERGUGAT menolak pembayaran *Lawyer Fee* yang diajukan PENGGUGAT, karena faktanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Raden Nuh yang mewakili RDA Law Office & Rekan dengan Samudra Hari Utomo sebagaimana tersebut pada angka 2 butir 2.5. di atas, TIDAK ADA KESEPAKATAN BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS TERKAIT PEMBAYARAN LAWYER FEE KEPADA PENGGUGAT ATAUPUN KANTOR HUKUM RDA LAW OFFICE & REKAN.

FAKTANYA:

- 1) Sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh PENGGUGAT, Gugatan Waris, *vide* Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses upaya banding yang diajukan Bulan Purnamasari (Kakak TERGUGAT) selaku Pembanding semula Tergugat.
  - 2) Amar Putusan Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS, diktum 4 (empat) dan 5 (lima), menyatakan: Menolak petitum angka 5.1 sampai dengan angka 5.11 dan angka 5.15 gugatan Para Penggugat; dan Menyatakan petitum angka 5.12, angka 5.13 dan angka 5.14 Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).  
Petitum angka 5.1 sampai dengan angka 5.11 sampai dengan angka 5.15, merupakan harta peninggalan almarhum Ir. Harsono yang telah dibagi berdasarkan putusan Akta Perdamaian No. 91/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 April 2021.
- 2.7. TERGUGAT tidak pernah menjanjikan apapun terkait pembayaran operasional advokat dan/atau biaya lainnya kepada PENGGUGAT ataupun kepada RDA Law Office, termasuk klaim pinjaman dari pihak calon pembeli tanah di Citarum Bandung. Faktanya, TERGUGAT hanya menerima uang dari Leonard Richard Sabandar sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dikuasai dan/atau dipegang oleh Raden Nuh dan Leonard Richard Sabandar, yang sampai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



dengan Gugatan ini didaftarkan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima Leonard Richard Sabandar dari pihak calon pembeli tanah di Citarum Bandung.

3. Terhadap dalil PENGGUGAT pada angka angka 10 (sepuluh) sampai dengan angka 20 (dua puluh) halaman 3 sampai dengan halaman 5 Gugatannya, jelas mengada-ada dan sangat dipaksakan serta PENGGUGAT gagal dalam memahami prinsip hukum perbuatan wanprestasi. Oleh karenanya, patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana alasan dan fakta-fakta, antara lain, sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa prinsip hukum perbuatan *Wanprestasi* menurut Pasal 1243 KUHPerdata lahir dari persetujuan Para Pihak, *vide* Pasal 1320 KUHPerdata. *Wanprestasi* harus didahului dengan adanya perjanjian tertulis antara dua pihak, yang mana perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, *vide* Pasal 1338 KUHPerdata. *Wanprestasi* terjadi apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan perjanjian (*ic.* sama sekali tidak memenuhi perjanjian, terlambat memenuhi perjanjian dan keliru memenuhi perjanjian). Dalam hal salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, *vide* Pasal 1243 KUHPerdata, dengan terlebih dahulu menyatakan lalainya (*ingebreke stelling*) pihak yang dianggap merugikan dalam perjanjian, baik melalui surat peringatan maupun surat lainnya yang sejenis, *vide* Pasal 1238 KUHPerdata.

FAKTANYA, dalam perkara *a quo*:

- 1) Bahwa tidak ada perjanjian tertulis baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun antara TERGUGAT dan RDA Law Office, seandainya pun surat kuasa 30 Desember 2021 dijadikan alas hak atau dasar untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap TERGUGAT, tentulah hal itu sangat sumir dimata hukum, mengingat substansi yang diatur dalam perjanjian surat kuasa adalah sebatas "*persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa*" dan tidak serta merta menimbulkan kewajiban pembayaran upah atas klaim sepihak yang diajukan salah satu pihak (*ic.* PENGGUGAT);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



2) Surat kuasa diberikan TERGUGAT kepada Kantor Hukum PENGGUGAT, TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN SURAT KUASA KEPADA PENGGUGAT secara pribadi. Selain itu, secara nyata dan jelas bawah dalam surat kuasa yang diberikan TERGUGAT kepada Kantor Hukum RDA Law Office TIDAK PERNAH MENCANTUMKAN BESARAN LAWYER FEE, OPERASIONAL DAN SUCCESS FEE.

3) Kesepakatan dan negosiasi dilakukan oleh dan antara RDA Law Office & Rekan dan Samudra Hari Utomo, tanpa melibatkan TERGUGAT.

Hal-hal yang telah disepakati oleh RDA Law Office & Rekan dan Samudra Hari Utomo, dalam perkara *a quo* hanya mengikat bagi RDA Law Office & Rekan dan Samudra Hari Utomo dan tidak serta merta berlaku bagi TERGUGAT, kecuali hal yang disepakati, diakui dan disetujui oleh TERGUGAT.

4) Sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh PENGGUGAT, Gugatan Waris, *vide* Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses upaya banding yang diajukan Bulan Purnamasari (Kakak TERGUGAT) selaku Pembanding semula Tergugat.

3.2. Dalil PENGGUGAT yang melandaskan pada UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, JUSTRU MEMBUKTIKAN bahwa klaim sepihak yang dilakukan PENGGUGAT SECARA NYATA BERTENTANGAN dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

3.3. Klaim Sepihak bertentangan dengan Prinsip Hukum Konsensualisme

1) Bahwa prinsip konsensualisme dalam KUHPdata terkandung dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian -syarat ke-1- yang menyatakan: *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*. Syarat ini merupakan salah satu dari dua syarat subyek dari suatu perjanjian, yang apabila disimpangi mengakibatkan perjanjian yang diadakan para pihak dapat diajukan pembatalan. Klaim sepihak yang dilakukan PENGGUGAT justru menjadi BUKTI PENGAKUAN PENGGUGAT telah menyimpangi syarat ke-1 Pasal 1320 KUHPdata.



- 2) Bahwa pembebanan biaya *lawyer fee* yang tidak pernah disepakati, pembebanan biaya operasional dan biaya ganti rugi yang dilakukan secara sepihak oleh PENGGUGAT, justru menjadi BUKTI PENGAKUAN PENGGUGAT telah menyimpangi prinsip hukum konsensualisme dan bahkan perbuatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam mengadakan perjanjian. Hal demikian dikarenakan PENGGUGAT merupakan advokat yang sudah sepatutnya lebih memahami prinsip-prinsip hukum yang melandasi kerjasama antara advokat dan kliennya.

Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa klaim sepihak yang dilakukan PENGGUGAT SECARA NYATA BERTENTANGAN dengan prinsip hukum konsensualisme.

- 3.4. Dalil PENGGUGAT yang melandaskan Pasal 1808 KUHPerdara, secara nyata dan jelas dalil tersebut TIDAK RELEVAN dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya, TERGUGAT tidak perlu menanggapi secara berlebihan.
- 3.5. Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan Bunga sebesar 3% (tiga persen) dari biaya jasa advokat, secara jelas dan nyata mengada-ada, tidak berdasar dan terkesan memaksakan. Hal mana sebagaimana telah dikemukakan pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) Jawaban TERGUGAT.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah TERGUGAT mengajukan permohonan (*Petitum*) agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q.* Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
  2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
  3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.
- atau;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal dari Ketua Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 011, Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan (COPY dari ASLI) BUKTI P- 01;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dian Amalia (COPY dari ASLI) BUKTI P- 02;
3. Fotokopi Putusan PA Jakarta Selatan No. 605/Pdt.G/2022/PA. JS tanggal 29 Maret 2023 (*Print Out*) BUKTI P-03;
4. Fotokopi Informasi Detail Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA JS Tgl Pendaftaran 02 Februari 2022 dari SIPP PA Jaksel (*Print Out* dari situs sipp.pa Jakarta Selatan) BUKTI P-04;
5. Fotokopi Surat Kuasa Istimewa Tanggal 17 Februari 2022, (Copy dari ASLI) BUKTI P-05;
6. Fotokopi Relas Panggilan Sidang Setempat (Copy dari ASLI) BUKTI P-06;
7. *Print Out* Foto-Foto Sidang Pemeriksaan Setempat dihadiri Penggugat BUKTI P-07;
8. Fotokopi Surat Tagihan Lawyer Fee Penggugat (Copy dari ASLI) BUKTI P-08;
9. Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat (Copy dari ASLI) BUKTI P-09;
10. Fotokopi Percakapan *What's App* Tergugat dan Penggugat (*Print Out*) BUKTI P-10;
11. Screenshot chat whats App antara Penggugat dan Tergugat 9 Maret 2022 (*PRINT OUT*) BUKTI P-11;
12. (Screenshot chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat 3 April 2022 (*PRINTOUT*) BUKTI P- 12;
13. Surat Undangan klarifikasi dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 1 April 2022 kepada Penggugat terkait Perkara No.605/Pdt.G/2022/PA.JS (Copy dari Copy) BUKTI P-13;
14. Screenshot chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat 6 April 2022 sebagai tindak lanjut dari undangan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Bukti P-13 (*PRINTOUT*) BUKTI P- 14;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Kesepakatan Bersama antara Samudra Hari Utomo dengan Raden Nuh (Senior Partner RDA Law Office dan Rekan) terkait pembayaran lawyer fee pengurusan perkara Waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.605/Pdt.G/2022/PA.JS yang telah selesai dan telah diputus pada 29 Maret 2023 (Copy dari Asli) BUKTI P-15;
16. Print Out Bukti Transfer dari BCA mobile dari Samudra Hari Utomo kepada Senior Partner RDA – rekan Penggugat tanggal 11 April 2023 (PRINTOUT) BUKTI P-16A;
17. Print Out Bukti Transfer dari BCA mobile dari Samudra Hari Utomo kepada Senior Partner RDA – rekan Penggugat tanggal 14 April 2023 (PRINTOUT) BUKTI P-16B;
18. Putusan perkara No.8/PDT.G.S/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Mei 2023 (copy dari Salinan) Bukti P-17;
19. Fotokopi Surat Kuasa Tanggal 30 Desember 2021 tentang Pemberian Kuasa dari Surya Nurpatricia Nusa, Sri Adriati dan Samudra Hari Utomo kepada Dian Amalia SH / Penggugat dalam perkara gugat waris yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti P-18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan berupa copy dari copy dan print out sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS (halaman 1 s.d halaman 2), yang ditandai dengan BUKTI T-1;
2. Fotokopi Akta Permohonan Banding No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 11 April 2023, yang ditandai dengan BUKTI T-2;
3. Fotokopi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 605/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 18 April 2023, yang ditandai dengan BUKTI T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS (halaman 197 s.d halaman 202, yang ditandai dengan BUKTI T-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum yang ditunjukan kepada Kapolda Metro Jaya, tanggal 5 Maret 2023, yang ditandai dengan BUKTI T-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Perlindungan Hukum yang ditunjukan kepada Kapolda Metro Jaya, tanggal 5 Maret 2023, yang ditandai dengan BUKTI T-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021, yang diberi tanda Bukti T-7

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum antara TERGUGAT dan Samudra Hari Utomo dengan RDA Law Office & Rekan, tanggal 22 Mei 2022, yang diberi tanda Bukti T-8
9. Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum antara TERGUGAT dan Samudra Hari Utomo dengan RDA Law Office & Rekan, No.25A/IX/2020, tanggal 25 September 2020, yang diberi tanda Bukti T-9
10. Fotokopi Kesepakatan Bersama, tanggal 3 Februari 2020, yang diberi tanda Bukti T-10

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan saksi ke persidangan yaitu Saksi AGUS SOPHIAN dan Saksi M ALMANDA AZIZ LUBIS SE, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah termaktub dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka tentang kejadian-kejadian yang selengkapnya dalam pemeriksaan perkara menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat segenapnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tentang wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya yang seharusnya dia tunaikan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut dibantah Tergugat, oleh karena karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka dengan mengacu pada Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10 dan dua orang saksi yaitu saksi AGUS SOPHIAN dan saksi M ALMANDA AZIZ LUBIS yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cedera janji/Wanprestasi atau kegagalan memenuhi apa yang telah dijanjikan di dalam hukum perikatan Indonesia meliputi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana apa yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat maka yang dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Tergugat telah lalai membayar uang Success Fee terhadap Penggugat, sehingga kelalaian Tergugat tersebut dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-03 berupa Putusan PA Jakarta Selatan No. 605/Pdt.G/2022/PA. JS tanggal 29 Maret 2023 dan dari Tergugat bukti T-1 berupa Salinan Putusan No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS (halaman 1 s.d halaman 2), membuktikan bahwa Penggugat selaku kuasa dari Samudra Hari Utomo, Surya Nurpatриа Nusa / Tergugat dan Sri Adriati;

Menimbang, bahwa dari bukti P-05 berupa Surat Kuasa Istimewa Tanggal 17 Februari 2022 dan bukti T-7 berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021 membuktikan bahwa Tergugat juga menunjuk Penggugat sebagai kuasa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-08 berupa Surat Tagihan Lawyer Fee Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan tagihan Lawyer Fee kepada Tergugat akan tetapi tidak dibayar Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti antara lain bukti T-8 berupa Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum antara TERGUGAT dan Samudra Hari Utomo dengan RDA Law Office & Rekan, tanggal 22 Mei 2022, dan bukti T-9 berupa Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum antara TERGUGAT dan Samudra Hari Utomo dengan RDA Law Office & Rekan, No.25A/IX/2020, tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dari Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dan ahli waris Ir. Harsono lainnya (ic. Ny Sri Adriati dan Samudra Hari Utomo) tidak pernah menunjuk Penggugat secara pribadi sebagai kuasa hukum untuk mengajukan Gugat Waris di Pengadilan Agama

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, *vide* Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS. melainkan bahwa Tergugat menunjuk RDA Law Office & Rekan sebagai kuasa hukum melalui pemberian kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2021 dan dalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2021 tersebut, secara tegas dan nyata tidak mengatur hal-hal yang mencakup lawyer fee, success fee dan/atau biaya operasional;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencabut seluruh kuasa yang diberikan Tergugat kepada Kantor Hukum RDA Law Office, pada sekira bulan Mei 2023 dan Penggugat secara melawan hukum masih menerima surat untuk dan atas nama Tergugat, dan bahkan masih mengklaim sebagai kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penggugat, Gugatan Waris, *vide* Perkara No. 605/Pdt.G/2022/PA.JS belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses upaya banding yang diajukan Bulan Purnamasari (Kakak Tergugat) selaku Pemandang semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan apapun terkait pembayaran operasional advokat dan/atau biaya lainnya kepada Penggugat ataupun kepada RDA Law Office, termasuk klaim pinjaman dari pihak calon pembeli tanah di Citarum Bandung. Faktanya, Tergugat hanya menerima uang dari Leonard Richard Sabandar sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dikuasai dan/atau dipegang oleh Raden Nuh dan Leonard Richard Sabandar, yang sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima Leonard Richard Sabandar dari pihak calon pembeli tanah di Citarum Bandung;

Menimbang, bahwa prinsip hukum perbuatan Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata lahir dari persetujuan Para Pihak, *vide* Pasal 1320 KUHPerdata. *Wanprestasi* harus didahului dengan adanya perjanjian tertulis antara dua pihak, yang mana perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, *vide* Pasal 1338 KUHPerdata. *Wanprestasi* terjadi apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan perjanjian (*ic.* sama sekali tidak memenuhi perjanjian, terlambat memenuhi perjanjian dan keliru memenuhi perjanjian). Dalam hal salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, *vide* Pasal 1243 KUHPerdata, dengan terlebih dahulu menyatakan lalainya (*ingebreke*

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*stelling*) pihak yang dianggap merugikan dalam perjanjian, baik melalui surat peringatan maupun surat lainnya yang sejenis, *vide* Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa tidak ada perjanjian tertulis baik antara Penggugat dan Tergugat maupun antara Tergugat dan RDA Law Office, seandainya pun surat kuasa 30 Desember 2021 dijadikan alas hak atau dasar untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Tergugat, tentulah hal itu sangat sumir dimata hukum, mengingat substansi yang diatur dalam perjanjian surat kuasa adalah sebatas *"persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa"* dan tidak serta merta menimbulkan kewajiban pembayaran upah atas klaim sepihak yang diajukan salah satu pihak (*ic.* Penggugat);

Menimbang, bahwa prinsip konsensualisme dalam KUHPerdara terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian -syarat ke-1- yang menyatakan: *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*. Syarat ini merupakan salah satu dari dua syarat subyek dari suatu perjanjian, yang apabila disimpangi mengakibatkan perjanjian yang diadakan para pihak dapat diajukan pembatalan. Klaim sepihak yang dilakukan Penggugat justru menjadi bukti pengakuan Penggugat telah menyimpangi syarat ke-1 Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah lalai membayar uang Success Fee terhadap Penggugat, sehingga kelalaian Tergugat tersebut dikatakan sebagai perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap pihak Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan tidak terbukti, maka terhadap petitum-petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan yang bersangkutan, Perma Nomor 2/2015 Jo.Perma 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Ahmad Samuar, SH. selaku Hakim tunggal yang ditunjuk dalam perkara perdata gugatan sederhana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yunita Ellyana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yunita Ellyana, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

### Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Pengandaan	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	7.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Biaya sumpah	Rp.	0,-
7. Pemeriksaan setempat	Rp.	0,-
8. Materai	Rp.	10.000,-
9. Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	197.000,-

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)